



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu Menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11/2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil;
9. UPTD adalah UPTD pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil;

42

11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

#### Paragraf 2 Susunan

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
  - e. Bidang Pemuda dan Olahraga;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (3) Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan, Destinasi dan Daya Tarik Wisata;
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata; dan
  - c. Seksi Ekonomi Kreatif.
- (4) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Promosi;
  - b. Seksi Informasi, Pengembangan dan Analisa Pasar; dan
  - c. Seksi Kerjasama dan Kemitraan.
- (5) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Pemuda;
  - b. Seksi Olahraga; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1  
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
  - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup Dinas;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

h P

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :
- a. menyusun pedoman pembangunan daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - b. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan pelayanan sosial;
  - c. melakukan pengendalian mutu dan pelayanan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - d. menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan masyarakat di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - e. memberikan bantuan dan pembinaan serta perencanaan program pembangunan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - f. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - g. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - h. melakukan kordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - i. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

Paragraf 2  
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan kebijakan teknis pengembangan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
  - b. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan urusan kepariwisataan;
  - c. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kepariwisataan;
  - d. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
  - e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
  - g. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Bupati.

42

Paragraf 3  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tataaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
  - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
  - d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
  - e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
  - f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
  - h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian, pelaksanaan urusan tata laksana keuangan, pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi, serta pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

Paragraf 4  
Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 9

- (1) Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif meliputi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

UP 7D

- (2) Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif meliputi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata dan usaha pariwisata serta ekonomi kreatif;
  - b. penyelenggaraan analisis dan penyusunan data kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
  - c. penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata dan ekonomi kreatif;
  - d. penyelenggaraan penyusunan bahan standarisasi dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
  - e. penyelenggaraan penyusunan bahan fasilitas kerjasama pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - f. penyelenggaraan penyusunan bahan pemberian rekomendasi ijin usaha pariwisata;
  - g. penyelenggaraan koordinasi pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - i. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan, Destinasi dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengaturan, pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan usaha pariwisata.
- (3) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif meliputi seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Handwritten signature or initials.*

Paragraf 5  
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 11

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemasaran pariwisata meliputi promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerjasama dan kemitraan.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata meliputi promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerjasama dan kemitraan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis promosi, pengembangan dan analisis pasar, kerjasama dan kemitraan;
  - b. penyelenggaraan analisis data bahan promosi, kerjasama dan kemitraan;
  - c. penyelenggaraan penyusunan bahan kegiatan promosi kepariwisataan;
  - d. penyelenggaraan penyusunan bahan kegiatan pengembangar promosi, dan informasi pariwisata;
  - e. penyelenggaraan penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengembangan dan analisa pasar, promosi, dan informasi pariwisata;
  - f. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata;
  - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata;
  - h. penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi promosi, pengembangan dan analisis pasar, kerjasama dan kemitraan; dan
  - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pengembangan dan promosi pariwisata.
- (2) Seksi Informasi, Pengembangan dan Analisa Pasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian bahan kebijakan dan kegiatan analisis pengembangan pemasaran, analisa pasar dan kebutuhan pariwisata.
- (3) Seksi Kerjasama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata.

*Handwritten signature or initials.*

Paragraf 6  
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 13

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana pemuda dan Olahraga.
- (2) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana pemuda dan Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kepemudaan dan olahraga;
  - b. penyelenggaraan penyusunan data kepemudaan, olahraga dan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
  - c. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan dan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga
  - d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan sarana prasarana;
  - e. penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga;
  - f. penyelenggaraan penyaluran bantuan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
  - g. penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
  - h. penyelenggaraan penyusunan bahan kegiatan pengawasan dan pengendalian tentang pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana;
  - i. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
  - j. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
  - k. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan serta infrastruktur kemitraan bidang kepemudaan.

- (2) Seksi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan, pembudayaan Olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta pengawasan dan infrastruktur kemitraan bidang olahraga.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

##### Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

*W I*

## Pasal 19

Eselon Jabatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA

## Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

## Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris, tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang, tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

## Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

## Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

*Handwritten initials*

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M  
29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M  
29 Rabiul Awal 1438 H




AZMI  
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR...307

4 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 41 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI  
 DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN  
 OLAHRAGA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL



PH. BUPATI ACEH SINGKIL, *ASMAUDDIN*

Keterangan :  
 — : Garis Atasan Langsung  
 - - - : Garis Pembinaan